

RINGKASAN

THASYA DWICHA FITRIAN. Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT NTF di KKP Wilsary (*Tax Compliance of PT NTF's Value Added Tax at the KKP Wilsary*). Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

Pendapatan yang berasal dari sektor pajak dapat menopang pertumbuhan perekonomian di Indonesia, sehingga pajak kerap kali dikatakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Pajak menurut golongannya terbagi menjadi dua yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung karena tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada di pihak yang menyerahkan barang atau jasa. Pajak Pertambahan Nilai juga merupakan jenis pajak yang dikenakan pada saat perusahaan melakukan aktivitas pembelian atau penjualan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), sehingga untuk setiap pembelian atau penjualan BKP dan/atau JKP akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk menguraikan proses pemenuhan kewajiban PPN PT NTF seperti menguraikan lingkup bisnis perusahaan dan rencana kerja KKP Wilsary, menguraikan proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPN yang terutang, serta proses ekualisasi PPN oleh KKP Wilsary.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Wilsary yang berlokasi di Depok pada 22 Januari 2020 sampai dengan 22 Maret 2020. Penulis melakukan proses pengumpulan data yang dikaji melalui teknik pengumpulan dan analisis data berupa wawancara, dokumentasi, pengamatan secara langsung, dan studi pustaka.

Kantor Konsultan Pajak Wilsary didirikan pada tahun 2015 dan memiliki kantor cabang di Papua. Jasa yang disediakan oleh KKP Wilsary meliputi jasa akuntansi, jasa bea cukai, dan jasa perpajakan.

PT NTF merupakan wajib pajak badan dengan status Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dalam bidang *ground handling services*. Kegiatan perusahaan berfokus pada transaksi penyerahan dan penerimaan jasa kena pajak, maka dari itu PT NTF menunjuk KKP Wilsary untuk membantu proses pemenuhan kewajiban perpajakannya dan proses penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Rencana kerja KKP Wilsary terdiri atas sembilan tahap yang dimulai dari proses perjanjian kontrak hingga pengarsipan dokumen-dokumen.

Proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPN dilakukan oleh staf pajak KKP Wilsary sedangkan untuk proses penyusunan laporan keuangan dikerjakan oleh staf akuntan junior. Proses pembayaran PPN menggunakan *e-Billing*, dan proses pelaporan PPN menggunakan *e-Filling* dan *Application Service Provider (ASP)*. Sementara itu, untuk proses ekualisasi PPN dilakukan dalam tiga tahap yaitu membandingkan DPP pada rekap penjualan dan pembelian PT NTF dengan DPP E-Faktur, memeriksa SPT Masa PPN, serta memeriksa E-Faktur Penjualan dan Pembelian sebagai dasar pencatatan jurnal dalam penyusunan laporan keuangan.

Kata kunci: E-Faktur, Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SPT

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.